

**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI KUPANG**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

AXER MORDHY PALLO

21310175

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Axer Mordhy Pallo

NIM : 21310175

Alamat : Desa Batuinan, Kec. Semau

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 24 Januari 2025

Penulis



Axer Mordhy Pallo
21310175

LEMBARAN PENGESAHAN

Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Kupang

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Kupang, 24 Januari 2025

Pembimbing I



Liven E. Rafael, SH.,M.Hum
NUPTK : 9943742643130080

Pembimbing II



Jeremia Alexander Wewo, SH.,MH
NUPTK : 6137770671133040



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini Jumat, 24 (dua puluh empat) Januari 2025 (dua ribu dua puluh lima), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji :

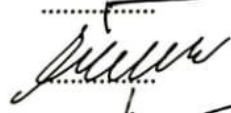
PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum
Sekertaris : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Liven E. Rafael, S.H., M.Hum
2. Jeremia A. Wewo, S.H., MH
3. Soleman Kette, S.H., M.Hum

TANDA TANGAN


.....

.....

.....

.....

.....

Kupang, 24 Januari 2025

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum
NUPTK 7862752653130070

MOTTO

Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,

Yang menaruh harapannya pada Tuhan.

(Yeremia 17: 7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus yang selalu membimbing, menuntun dan memberikan jalan keluar kepada setiap umatnya.
2. Orang tua tercinta Bapak Aristarkus Pallo dan Ibu Yeteri Pallo Ukat dengan segala kasih sayang yang tulus mampu membesarkan dan selalu memberikan dukungan doa dan motivasi hingga sekarang.
3. Saudari kandung saya yaitu Adik Daryana Maranatha Pallo yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis.
4. Untuk Kaka Adoni Ukat, Kaka Jefri Lasi, Kaka Derson Tanu, Kaka Amandis Pallo, Adik Yul Tanu, dan Adik Mario Lasi yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis.
5. Untuk Mama Besar Yanse Ukat, Mama Fira Ukat, dan Mama Rit Ukat yang selalu mendukung dan memotivasi penulis.
6. Untuk Besar Mes Pallo dan Mama Jini Ukat yang selalu mendukung dan memotivasi penulis.
7. Untuk keluarga besar Pallo Nenobisi dan keluarga besar Ukat Slenasabu yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis.
8. Untuk Pemuda-pemudi Jemaat Pniel Batuinan yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis.
9. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: "Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Kupang"

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik materil maupun moril, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT sebagai Rektor Universitas Kristen Artha Wacana bersama jajarannya.
2. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum bersama jajarannya, yang telah banyak membekali penulis dengan pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UKAW.
3. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Jeremia Alexander Wewo, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fransina Pattiruhu, SH., M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

7. Seluruh Karyawan Fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Om Okto, Om Adhy, Om Robi yang selama ini sudah membantu penulis.
8. Untuk teman-teman terbaik Juan Koro, Winy Nubatonis, Niken Ndun, Winda Boli Ola, Maria Taneofeto, Nita Tamo Ege, Selvi Mako yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis.
9. Teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan teman-teman Kelas B yang selama ini telah mendukung penulis selama masa studi di Fakultas Hukum sampai pada penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, berbagai saran dan kritikan dalam upaya penyempurnaan sangat diharapkan penulis. Kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
D. Keaslian Penelitian	17
E. Metode Penelitian	20
1. Sifat Penelitian	20
2. Jenis Penelitian	20
3. Variabel Penelitian.....	20
4. Jenis dan Sumber Data	21
5. Teknik Pengumpulan Data	22
6. Analisis Data	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24

2. Unsur-unsur Tindak Pidana	26
B. Tindak Pidana Pencabulan	30
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	30
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan	31
C. Pengertian Anak	35
D. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	41
A. Deskripsi Hasil Penelitian	41
B. Analisis Hasil Penelitian	96
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Kupang. Rumusan masalah penelitian penulis adalah: 1). Mengapa terjadi pencabulan terhadap anak. 2). Bagaimana hubungan antara pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan. 3). Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah: 1). Untuk mengetahui alasan terjadi pencabulan terhadap anak. 2). Untuk mengetahui hubungan antara pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan. 3). Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencabulan. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga penulis menyimpulkan bahwa: 1). Alasan terjadinya pencabulan terhadap anak yaitu: a). Karena kurangnya pengawasan dari orang tua. b). Karena terdakwa ingin memuaskan hasrat seksualnya. c). Adanya perbuatan aktif dari korban yang memancing terdakwa untuk melakukan pencabulan. 2). Hubungan antara pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan yaitu: a). Terdakwa merupakan bapak besar dari korban. b). Terdakwa merupakan om dari korban. c). Terdakwa merupakan tetangga korban. d). Terdakwa dan korban tidak memiliki hubungan. 3). Akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan yaitu: a). Terdakwa dipidana penjara sesuai dengan perbuatannya. b). Terdakwa dibebani untuk membayar denda dan membayar biaya perkara.

Saran yang penulis berikan adalah Terhadap penegak hukum mengayomi, melindungi setiap anak yang menjadi korban tindak pidana pada umumnya dan khususnya korban tindak pidana pencabulan. Bagi masyarakat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak lain perlu memperhatikan akibat-akibat hukum yang timbul jika terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum dan adanya prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: Anak, Pencabulan, Putusan Hakim, Tindak Pidana

ABSTRACT

This thesis is entitled "Description of Child Molestation Crimes in the Kupang District Court Area. The formulation of the author's research problem is: 1). Why does child molestation occur? 2). What is the relationship between the perpetrator and the victim in the crime of child molestation? 3). What are the legal consequences for the perpetrator and the victim in the crime of child molestation? The author's objectives are: 1). To find out the reasons for the occurrence of child molestation. 2). To find out the relationship between the perpetrator and the victim in the crime of child molestation. 3). To find out the legal consequences for the perpetrator and the victim in the crime of child molestation.

This research is descriptive and the type of research used is normative research. The independent variable in this study is the crime of child molestation. While the dependent variable in this study is the court decision on the crime of child molestation.

Based on the results of the research conducted by the author, the author concludes that 1). The reasons for the occurrence of child molestation are: a). Due to lack of supervision from parents. B). Because the defendant wanted to satisfy his sexual desires, c). There was an active act from the victim that provoked the defendant to commit molestation. 2). The relationship between the perpetrator and the victim in the crime of molestation is: a) The defendant is the victim's great-grandfather. B). The defendant is the victim's uncle. C). The defendant is the victim's neighbor. D). The defendant and the victim do not have a relationship 3) The legal consequences for the perpetrator and victim in the crime of molestation are: a). The defendant is sentenced to imprisonment, according to his actions. B). The defendant is burdened to pay a fine and pay court costs

The advice that the author gives is that law enforcers should protect every child who becomes a victim of a crime in general and especially a victim of a crime of sexual abuse. For the community in carrying out legal relations with other parties, it is necessary to pay attention to the legal consequences that arise if an act that violates the law occurs and there is a principle of caution.

Keywords: Children, Criminal Act, Judge's Decision, Molestation